



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mahmudin Alias Mahmud Bin Saad (Alm);**
2. Tempat lahir : Seruat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat I RT/RW 023/001 Desa Kuala Dua,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Edi Aswan, S.H., M.H., Sarwani Ansyah, S.H., Zulmi Juniardi, S.H., dan Jumadi, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum EDI ASWAN, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Desa Kapur Komplek Taman Anggrek Nomor A7, Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 249/SK/Leg Pid/2022/PN Mpw
tertanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm)** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**turut serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa , berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa **MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm)** tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat
 - 1 (satu) helai switer warna hitam yang bergambar skateboard berlatar kuning**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit KB 3550 WR tahun 2006**Dikembalikan kepada saksi ITA**
4. **Membebani terdakwa MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm)** bersama dengan **saksi SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE** dan **saksi TABRANI WAHYUDI Alias TAB Bin LAUDIN (alm)** (kedua saksi dilakukan **penuntutan berkas perkara terpisah**) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Gang M Sahar Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang kekerasan itu menyebabkan matinya orang"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wib **Terdakwa MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm)** bersama saksi TIBUT pergi menuju kerumunan warga yang bertempat di depan Gang M Sahar Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, setelah sampai terdakwa melihat korban FRI ILHAM dan saksi DARMAWAN yang di kerumuni warga kemudian terdakwa mengambil 1(satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 50 Cm yang terletak ditoko bangunan dekat kerumunan warga dan mendatangi korban FRI ILHAM dan saksi DARMAWAN lalu terdakwa memukulkan 1(satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 50 Cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban FRI ILHAM yang pada waktu itu dalam posisi berdiri mengenai kepala korban FRI ILHAM, setelah itu terdakwa mendatangi saksi DARMAWAN sambil memukulkan kayu bulat sebanyak 1(satu) kali namun dileraikan oleh saksi TIBUT kemudian terdakwa kembali mendatangi korban FRI ILHAM dan memukul kembali dengan cara memukulkan 1(satu) batang kayu bulat ukuran panjang kurang lebih 50 CM mengenai kepala hingga mengeluarkan darah dibagian kepala korban FRI ILHAM lalu terdakwa kembali ke saksi DARMAWAN memukul saksi DARMAWAN mengenai bagian tubuh dan muka lebih dari 5(lima) kali lalu dileraikan oleh saksi TABRANI kemudian terdakwa membuang kayu bulat tersebut dan pada saat terdakwa mengambil batu datang saksi HERMAN Als BUDI menghentikan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selanjutnya saksi HERMAN Als BUDI dan saksi DARNO mengamankan korban FRI ILHAM dan sdr DARMAWAN ke Polsek Sugai Raya;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekira jam 02.30 wib, saksi SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yaitu korban FRI ILHAM dan saksi DARMAWAN karena telah mengambil Buah Mangga Mentah sebanyak 6(enam) buah milik salah satu warga di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dimana awalnya korban korban FRI ILHAM dan saksi DARMAWAN berjalan ke daerah Rasau Jaya desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya saksi Darmawan mengambil buah mangga dengan cara memanjat pohon mangga tersebut selanjutnya korban FRI ILHAM memasukkan mangga tersebut kedalam jok motor da diketahui oleh saksi SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE kemudian saksi SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE memukul saksi Darmawan sebanyak 1 (satu) kali pada pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi Darmawan tangannya di ikat dengan menggunakan tali plastik pada tiang teras rumah salah satu warga Kemudian mendatangi korban FRI ILHAM dan memukul FRI ILHAM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dibagian tengkuk FRI ILHAM. Selanjutnya saksi TABRANI WAHYUDI Alias TAB Bin LAUDIN (alm) memukul korban FRI ILHAM sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban Fri Ilham meninggal dunia sesuai dengan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak : VER/147/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Monang Siahaan, M.Ked (For), S.p.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan Kesimpulan : Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki – laki, umur dua puluh tahun, Panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang. dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas karena pendarahan dalam rongga kepala akibat rudapaksa tajam dan ruda paksa tumpul pada kepala;

Bahwa perbuatan terdakwa MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm) diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP**;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm)** bersama dengan **SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE** dan **saksi**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw



TABRANI WAHYUDI Alias TAB Bin LAUDIN (alm) (kedua saksi dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Gang M Sahar Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wib **Terdakwa MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm)** bersama saksi TIBUT pergi menuju kerumunan warga yang bertempat di depan Gang M Sahar Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya setelah sampai terdakwa melihat korban FRI ILHAM dan saksi DARMAWAN yang di kerumuni warga kemudian terdakwa mengambil 1(satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 50 Cm yang terletak ditoko bangunan dekat kerumunan warga dan mendatangi korban FRI ILHAM dan saksi DARMAWAN lalu terdakwa memukulkan 1(satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 50 Cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban FRI ILHAM yang pada waktu itu dalam posisi berdiri mengenai kepala korban FRI ILHAM, setelah itu terdakwa mendatangi saksi DARMAWAN sambil memukulkan kayu bulat sebanyak 1(satu) kali namun dileraikan oleh saksi TIBUT kemudian terdakwa kembali mendatangi korban FRI ILHAM dan memukul kembali dengan cara memukulkan 1(satu) batang kayu bulat ukuran panjang kurang lebih 50 CM mengenai kepala hingga mengeluarkan darah dibagian kepala korban FRI ILHAM lalu terdakwa kembali ke saksi DARMAWAN memukul saksi DARMAWAN mengenai bagian tubuh dan muka lebih dari 5(lima) kali lalu dileraikan oleh saksi TABRANI kemudian terdakwa membuang kayu bulat tersebut dan pada saat terdakwa mengambil batu datang saksi HERMAN Als BUDI menghentikan terdakwa selanjutnya saksi HERMAN Als BUDI dan saksi DARNIO mengamankan korban FRI ILHAM dan sdr DARMAWAN ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekira jam 02.30 wib, saksi SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yaitu korban FRI ILHAM dan saksi DARMAWAN karena telah mengambil Buah Mangga Mentah sebanyak 6(enam) buah milik salah satu warga di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dimana awalnya korban korban FRI ILHAM dan saksi DARMAWAN berjalan ke daerah Rasau Jaya desa Kuala Dua Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya saksi Darmawan mengambil buah mangga dengan cara memanjat pohon mangga tersebut selanjutnya korban FRI ILHAM memasukkan mangga tersebut kedalam jok motor dan diketahui oleh saksi SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE kemudian saksi SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE memukul saksi Darmawan sebanyak 1 (satu) kali pada pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya saksi Darmawan tangannya di ikat dengan menggunakan tali plastik pada tiang teras rumah salah satu warga Kemudian mendatangi korban FRI ILHAM dan memukul FRI ILHAM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dibagian tengkuk FRI ILHAM. Selanjutnya saksi TABRANI WAHYUDI Alias TAB Bin LAUDIN (alm) memukul korban FRI ILHAM sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban Fri Ilham meninggal dunia sesuai dengan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak : VER/147/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Monang Siahaan, M.Ked (For), S.p.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan Kesimpulan : Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki – laki, umur dua puluh tahun, Panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang. dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas karena pendarahan dalam rongga kepala akibat rudapaksa tajam dan ruda paksa tumpul pada kepala;

Bahwa perbuatan MAHMUDIN Alias MAHMUD Bin SAAD (Alm) diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ITA KURNIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah meninggalnya keponakan Saksi yang bernama Fri Ilham Bin Samsudi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya karena dipukul sampai meninggal oleh Terdakwa dan Sdr. Sandi dan Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan hanya mengetahui peristiwa yang terjadi pada korban Fri Ilham tersebut berdasarkan cerita dari orangtua korban dan Sdr. Darmawan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua korban dan Sdr. Darmawan, korban Fri Ilham dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. Sandi dan Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan alat berupa kayu atau besi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr. Darmawan, korban Fri Ilham dipukul karena kedapatan bersama dengan Sdr. Darmawan sedang mengambil buah mangga milik orang lain tanpa ijin, sehingga kemudian dihakimi massa yang diantaranya adalah Terdakwa dan Sdr. Sandi dan Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dikabari oleh orangtua korban yang memberitahu bahwa korban Fri Ilham meninggal dunia setelah dikeroyok massa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti kematian korban, namun secara kasat mata pada jenazah korban Fri Ilham terdapat luka pada kepalanya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenalinya sebagai barang milik korban Fri Ilham;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah meninggalnya korban Fri Ilham karena dikeroyok pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya oleh Terdakwa dan Sdr. Sandi dan Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib, ketika Saksi dan korban Fri Ilham sedang berteduh di depan rumah warga yang terletak di Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, timbul niat Saksi ketika melihat pohon mangga yang sedang berbuah di depan rumah warga tersebut untuk mengambil buah mangganya, kemudian dengan cara memanjat pohon mangga tersebut Saksi mengambil buah mangga tersebut, sedangkan korban Fri Ilham yang berada di bawah pohon mangga, bertugas untuk membantu menerima buah mangga yang Saksi petik tersebut. yang mana ketika Saksi telah mengambil sekira 5 (lima) buah mangga atau sekira 20 (dua puluh) menit, Saksi baru menyadari telah dikepung oleh warga masyarakat yang berada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pohon mangga tersebut dan menyenteri Saksi dengan menggunakan senter, kemudian setelah Saksi turun dari pohon mangga tersebut, Saksi sempat ditinju oleh warga dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan terhadap korban Fri Ilham Saksi melihatnya sempat ditarik ketepi jalan kemudian dipukul oleh seseorang dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya ada seseorang lagi yang baru datang yang langsung memukul korban Fri Ilham dengan menggunakan besi berlubang dengan ukuran sekitar 40 (empat puluh) centimeter pada kepala Fri Ilham sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) kali, yang mana kemudian Saksi juga ikut dipukul oleh orang tersebut dengan menggunakan besi berlubang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di kepala dan 1 (satu) kali di pergelangan tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat korban Fri Ilham dibawa ke depan rumah kosong dan untuk selanjutnya diikat pada tiang rumah tersebut;
 - Bahwa kondisi korban Fri Ilham pada saat itu sudah terlihat lemah dengan darah yang mengalir dari luka pada kepala korban Fri Ilham;
 - Bahwa pada saat dikeroyok tersebut, korban Fri Ilham tidak melakukan perlawanan dan hanya merintih memohon ampun;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut baru berhenti ketika kemudian Saksi dan korban Fri Ilham dibawa ke kantor polisi untuk diserahkan warga sebagai pencuri mangga;
 - Bahwa Saksi dan korban Fri Ilham sempat dimasukkan ke dalam sel penjara kantor polisi selama 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam sebelum akhirnya dilepaskan;
 - Bahwa korban Fri Ilham akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib, tidak lama setelah dilepaskan dari kantor polisi;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Supra fit yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenalinya sebagai barang milik korban Fri Ilham;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **RIANSYAH Alias Rian Bin Sekek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya peristiwa pencurian mangga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.15 Wib di tepi Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada malam itu Saksi sedang berjaga malam di Gg Sayur, Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang mana kemudian baru Saksi ketahui adalah Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham, yang mana setelah melihat Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham tersebut, Saksi memberitahu abang Saksi yaitu Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) mendatangi korban Fri Ilham tersebut dan langsung mengamankannya sembari menanyakan keberadaan temannya yang satu lagi (Sdr. Darmawan), selanjutnya Saksi sempat pergi lagi untuk menjemput Sdr. Kano, yang mana ketika Saksi kembali, Saksi melihat Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) sudah berada di tempat kejadian, kemudian selanjutnya Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) membagi tugas untuk mencari keberadaan Sdr. Darmawan, yang mana Saksi mencari di bagian belakang rumah, Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) mencari di bagian depan rumah, Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) mencari di sekitar tempat kejadian, sedangkan Sdr. Kano menjaga korban Fri Ilham, tak lama kemudian ketika Saksi menyenterkan senter Saksi ke arah pohon mangga yang berada di depan rumah kosong tersebut, Saksi melihat Sdr. Darmawan berada di atas pohon dan menyuruhnya untuk segera turun, yang mana ketika Sdr. Darmawan turun dari atas pohon Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) langsung memegang tangan Sdr. Darmawan tersebut dan selanjutnya secara tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter hingga korban Fri Ilham jatuh ke tanah, kemudian selanjutnya Terdakwa meninju Sdr. Darmawan berulang kali sehingga kemudian keadaan menjadi ricuh yang mana pada saat itu Saksi melihat Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) juga ikut memukul Sdr. Darmawan, dan setelahnya Saksi melihat Terdakwa kembali memukul kepala korban Fri Ilham berulang kali dengan menggunakan kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter hingga mengeluarkan darah dan juga meninju muka korban Fri Ilham sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi mengamankan korban Fri Ilham ke teras rumah kosong tersebut dan mengikatnya pada tiang rumah, sedangkan Sdr. Darmawan diamankan oleh Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan cara juga diikat, hingga kemudian akhirnya Saksi bersama dengan Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham ke Polsek Sungai Raya untuk diamankan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban Fri Ilham ada berteriak minta ampun namun tetap dipukul;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) ada juga ikut memukul korban Fri Ilham dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada memukul korban Fri Ilham dan Sdr. Darmawan, Saksi hanya mengamankan korban Fri Ilham dengan mengikatnya pada tiang rumah kosong;
- Bahwa Saksi pada saat itu melihat kepala korban Fri Ilham mengeluarkan darah setelah dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu melihat kondisi korban Fri Ilham dalam keadaan lemas sedangkan kondisi Sdr. Darmawan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Supra fit yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenalinya sebagai barang milik korban Fri Ilham;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **KARNO Alias KANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada ikut mengamankan dua orang laki-laki yang sedang mencuri buah mangga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.15 Wib di tepi Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa awal kejadiannya, Saksi ada ditelepon dan dijemput oleh Sdr. Riansyah yang mengatakan ada kejadian pencurian, yang mana kemudian setibanya di pinggir Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Saksi melihat korban Fri Ilham sedang berada bersama Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) yang langsung mendatangi korban Fri Ilham dan bertanya kepada korban Fri Ilham, akan tetapi karena korban Fri Ilham tidak menjawab, Saksi melihat Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) ada menampar pipi kanan korban Fri Ilham sebanyak satu kali, kemudian selanjutnya ketika Sdr. Darmawan ketahuan berada diatas pohon mangga, Saksi melihat Sdr. Riansyah dan Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) ada menyuruh Sdr. Darmawan untuk turun, yang mana setelah Sdr. Darmawan turun, Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) langsung memegang Sdr. Darmawan dan meninju bagian kepala Sdr. Darmawan, yang mana setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman dengan menggunakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang mana kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter sebanyak beberapa kali hingga kepala korban Fri Ilham mengeluarkan darah, yang mana selanjutnya korban Fri Ilham diamankan ke depan teras rumah kosong dan diikat pada tiang rumah, hingga datang anggota kepolisian yaitu Sdr. Darno untuk mengamankan Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham;

- Bahwa yang ikut memukul korban Fri Ilham dan Sdr. Darmawan selain Terdakwa adalah Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi melihat kondisi kepala dan kening korban Fri Ilham mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban Fri Ilham terlihat lemas dan merasa kesakitan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian dan celana yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian dan celana yang dikenakan korban Fri Ilham pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **SUDARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi mengamankan dua orang laki-laki yang diduga sedang mencuri buah mangga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.40 Wib di tepi Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang menerima penyerahan Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham dari warga yang telah menangkapnya karena diduga telah melakukan pencurian buah mangga;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian dua orang laki-laki yang diduga sedang mencuri mangga yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham sudah dalam kondisi diamankan warga;
- Bahwa Saksi menerima penyerahan Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham tersebut dari Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr. Riansyah dan Sdr. Herman, yang mana diserahkan pula barang bukti berupa 6 (enam) buah mangga mentah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol KB 3550 WR;
- Bahwa pada saat Saksi menerima penyerahan Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham tersebut, posisi Sdr. Darmawan sedang berada diikat ditiang rumah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi tidak ada luka, sedangkan posisi korban Fri Ilham sedang berada duduk di samping sepeda motor Honda Supra Fit dengan kondisi terdapat luka berdarah pada kening dan kepala bagian atas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat luka pada korban Fri Ilham, karena pada saat Saksi datang kondisi korban Fri Ilham sudah mengalami luka;
- Bahwa Saksi kemudian hanya ikut membawa Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham untuk diserahkan ke Polsek Sungai, dan selanjutnya petugas penjagaan yang membawa korban Fri Ilham ke puskesmas untuk diobati lukanya;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui akhirnya korban Fri Ilham meninggal dunia dalam perjalanan ketika akan dirujuk ke Rumah Sakit Soedarso;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Supra fit yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenalinya sebagai barang milik korban Fri Ilham;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. **HERMAN Alias BUDI Alias TIBUT Bin AMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kejadian penangkapan dua orang laki-laki yang sedang mencuri buah mangga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.15 Wib di tepi Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang berakhir pada meninggalnya salah seorang pelaku tersebut;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi dihubungi oleh tetangga Saksi pada pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib yang mengatakan ada pencuri yang tertangkap, kemudian pada saat Saksi sedang menyiapkan sepeda motor, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Saksi mengatakan ingin ikut pergi ke lokasi kejadian, yang mana sebelum pergi bersama Saksi, Terdakwa sempat mengambil sebatang kayu berukuran panjang 50 (lima puluh) centimeter dan berdiameter 20 (dua puluh) centimeter dari belakang rumah Saksi, yang mana selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat terdapat dua orang laki-laki yang diduga mencuri buah mangga tersebut yang kemudian Saksi ketahui adalah Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham sudah diamankan oleh Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr. Riansyah dan Sdr. Kano, yang mana selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa langsung bergerak menuju korban Fri Ilham yang berjongkok ditepi



jalan dan mengayunkan batang kayu yang dibawanya dari rumah Saksi tersebut pada kepala korban Fri Ilham sebanyak beberapa kali, hingga kemudian keadaan menjadi ricuh yang mana kondisi baru dapat dikendalikan ketika datang Sdr. Darno selaku petugas kepolisian yang kemudian mengamankan Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sungai Raya;

- Bahwa yang ikut memukul korban Fri Ilham dan Sdr. Darmawan selain Terdakwa adalah Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi melihat kondisi kepala dan kening korban Fri Ilham mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban Fri Ilham terlihat lemas dan merasa kesakitan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian dan celana yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian dan celana yang dikenakan korban Fri Ilham pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. TABRANI WAHYUDI Alias TAB Bin LAUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah ikut melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang sedang mencuri buah mangga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib di tepi Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana terhadap salah seorang laki-laki yang Saksi pukul pada saat penangkapan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, Saksi tidak mengenal dua orang laki-laki tersebut, Saksi baru mengetahui dua orang laki-laki yang sedang mencuri buah mangga tersebut adalah korban Fri Ilham dan Sdr. Darmawan setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi karena mendengar adanya teriakan maling, kemudian setelah itu Saksi keluar rumah dan menuju tempat kejadian yang berada di tepi Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana sesampainya di tempat kejadian Saksi menemui korban Fri Ilham dan menanyakan dengan siapa korban Fri Ilham berada di tempat kejadian tersebut, yang kemudian dijawab



oleh korban Fri Ilham dirinya bersama dengan kawannya yang sedang buang air kecil dibelakang mobil, namun tak lama kemudian ternyata diketahui kawannya yaitu Sdr. Darmawan ditemukan berada diatas pohon mangga sedang mencuri buah mangga, yang mana ketika mengetahui hal tersebut Saksi menjadi kesal kepada korban Fri Ilham karena tidak memberikan keterangan yang jujur sehingga kemudian Saksi sempat menampar pipi kiri korban Fri Ilham sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi, yang mana selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan kayu dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter sebanyak beberapa kali hingga kepala korban Fri Ilham mengeluarkan darah, hingga kemudian datang anggota kepolisian yaitu Sdr. Darno untuk meleraai warga masyarakat dan mengamankan Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat kondisi korban Fri Ilham dalam posisi terbaring tidak bisa berdiri lagi dan terlihat kesakitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. SANDI ISWANDI Alias ISWANDI Alias SANDI Bin SEKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah ikut melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang sedang mencuri buah mangga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib di tepi Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana terhadap salah seorang laki-laki yang Saksi pukul pada saat penangkapan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, Saksi tidak mengenal dua orang laki-laki tersebut, Saksi baru mengetahui dua orang laki-laki yang sedang mencuri buah mangga tersebut adalah korban Fri Ilham dan Sdr. Darmawan setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi diberitahu oleh adik Saksi yaitu Sdr. Riansyah yang melihat ada dua orang mencurigakan, yang mana kemudian baru Saksi ketahui adalah Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham, yang berada di depan rumah kosong yang beralamat di Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Riansyah mendatangi tempat kejadian tersebut dan menemui



korban Fri Ilham yang sedang duduk di kursi teras rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada korban Fri Ilham perihal keberadaan kawannya, yang selanjutnya dijawab oleh korban Fri Ilham, kawannya tersebut yaitu Sdr. Darmawan sedang kencing di samping mobil, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Riansyah untuk menjemput Sdr. Kano sedangkan Saksi mengawasi korban Fri Ilham, kemudian setelah Sdr. Riansyah datang bersama Sdr. Kano, Saksi menyuruh Sdr. Riansyah untuk membantu mencari keberadaan Sdr. Darmawan yang mana selanjutnya ketika Sdr. Riansyah menyenterkan senternya ke atas pohon mangga terlihat Sdr. Darmawan sedang berada diatas pohon mangga tersebut dan selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Darmawan untuk turun dan kemudian setelah Sdr. Darmawan turun dari pohon mangga, Saksi sempat memukul pipi kanan Sdr. Darmawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi, selanjutnya setelah Saksi mengamankan Sdr. Darmawan dengan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan tali plastik, Saksi kembali mendatangi korban Fri Ilham, yang mana karena Saksi merasa kesal atas kebohongan korban Fri Ilham yang tidak memberitahu keberadaan Sdr. Darmawan tersebut, Saksi memukul tengkuk korban Fri Ilham sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi, selanjutnya Saksi juga melihat korban Fri Ilham sempat ditampar pada pipi kirinya oleh Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanan, yang mana selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan kayu dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter sebanyak beberapa kali hingga kepala korban Fri Ilham mengeluarkan darah, hingga kemudian datang anggota kepolisian yaitu Sdr. Damo untuk meleraikan warga masyarakat dan mengamankan Sdr. Darmawan dan korban Fri Ilham;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini korban Fri Ilham telah meninggal dunia sedangkan Sdr. Darmawan hanya mengalami luka ringan;
- Bahwa setahu Saksi, korban Fri Ilham meninggal dunia akibat luka pada kepalanya yang diakibatkan pemukulan korban Fri Ilham pada saat ditangkap sedang mencuri buah mangga;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban Fri Ilham terlihat lemas dan merasa kesakitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kejadian penangkapan dua orang laki-laki yang sedang mencuri buah mangga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib di tepi Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana terhadap salah seorang laki-laki yang Terdakwa pukul pada saat penangkapan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peristiwa pencurian buah mangga dari Sdr. Herman yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Herman;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian pencurian buah mangga tersebut, Terdakwa bergegas mencari senjata untuk dibawa ke lokasi kejadian namun karena tidak menemukan senjata kemudian Terdakwa ikut membonceng dengan Sdr. Herman untuk pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Herman, yang mana selanjutnya setiba Terdakwa di tempat kejadian, Terdakwa melihat ada sebatang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter disekitar tempat kejadian yang mana langsung Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa hampiri korban Fri Ilham untuk Terdakwa tanyai, yang mana pada saat itu korban Fri Ilham mengatakan tidak tahu apa-apa sehingga membuat Terdakwa kesal hingga kemudian Terdakwa mengayunkan sebatang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter tersebut ke arah kepala korban Fri Ilham, selanjutnya Terdakwa juga mendekati Sdr. Darmawan dan memukulkan kayu yang Terdakwa bawa tersebut pada Sdr. Darmawan serta selanjutnya Terdakwa kembali ke korban Fri Ilham dan kembali memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter tersebut, dan selanjutnya setelah dilerai oleh Sdr. Herman, Terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter tersebut, Terdakwa mendengar korban Fri Ilham merintih kesakitan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Fri Ilham pada saat itu karena merasa kesal, korban Fri Ilham tidak mau mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang pada saat itu ikut memukul korban Fri Ilham dan Sdr. Darmawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat itu Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) ikut memukul atau tidak, karena pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Sdr. Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) sudah berada terlebih dahulu di tempat kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui korban Fri Ilham meninggal dunia, setelah Terdakwa diperiksa polisi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya pada korban Fri Ilham;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: VER/147/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. MONANG SIAHAAN, M.Ked (For), SPF, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan penyebab kematian korban Fri Ilham adalah mati lemas karena pendarahan dalam rongga kepala akibat rudapaksa tajam dan ruda paksa tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai switer warna hitam yang bergambar skateboard berlatar kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit dengan Nomor Polisi KB 3550 WR Tahun 2006 No. Rangka MH1HB411X6K563124 No. Mesin HB41E-1525829 STNK a.n. Samsudi J;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Darmawan dan Korban Fri Ilham sedang berteduh di depan rumah warga yang terletak di Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana kemudian timbul niat Saksi Darmawan ketika melihat pohon mangga yang sedang berbuah di depan rumah warga tersebut untuk mengambil buah mangganya dengan cara memanjatnya, kemudian ketika Saksi Darmawan sedang berada diatas pohon mangga untuk mengambil buah mangga tersebut, korban Fri Ilham yang sedang berada dibawah didatangi oleh Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi Riansyah, yang mana selanjutnya Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada korban Fri Ilham perihal keberadaan Saksi Darmawan, yang selanjutnya dijawab oleh korban Fri Ilham bahwa Saksi Darmawan sedang kencing di samping mobil, selanjutnya Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Riansyah untuk menjemput Saksi Kano sedangkan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) mengawasi korban Fri Ilham, kemudian setelah Saksi Riansyah datang bersama Saksi Kano Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Riansyah untuk membantu mencari keberadaan Saksi Darmawan yang mana selanjutnya ketika Saksi Riansyah menyenternya ke atas pohon mangga terlihat Saksi Darmawan sedang berapa diatas pohon mangga tersebut dan selanjutnya Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Darmawan untuk turun dan kemudian setelah Saksi Darmawan turun dari pohon mangga, Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) sempat memukul pipi kanan Saksi Darmawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya setelah Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) mengamankan Saksi Darmawan dengan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan tali plastik, Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) kembali mendatangi korban Fri Ilham, yang mana karena Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) merasa kesal atas kebohongan korban Fri Ilham yang tidak memberitahu keberadaan Saksi Darmawan tersebut, Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul tengkuk korban Fri Ilham sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) yang juga merasa kesal pada korban Fri Ilham karena tidak memberikan keterangan yang jujur juga menampar pipi kiri korban Fri Ilham sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saksi Herman dengan menggunakan sepeda motor, yang mana kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak beberapa kali hingga kepala korban Fri Ilham mengeluarkan darah dan juga meninju muka korban Fri Ilham sebanyak satu kali, selanjutnya korban Fri Ilham diamankan oleh Saksi Riansyah ke depan teras rumah kosong, sedangkan Saksi Darmawan diamankan oleh Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), hingga datang anggota kepolisian yaitu Saksi Darno untuk mengamankan dan membawa Saksi Darmawan dan korban Fri Ilham ke Polsek Sungai Raya;

- Bahwa yang memukul korban Fri Ilham dan Saksi Darmawan adalah Terdakwa, Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa korban Fri Ilham dan Saksi Darmawan dikepung warga karena ketahuan tengah melakukan perbuatan pencurian buah mangga;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) memukuli korban Fri Ilham karena merasa kesal atas sikap korban Fri Ilham yang berbohong atas keberadaan Saksi Darmawan;
- Bahwa korban Fri Ilham tetap dipukuli meski telah berteriak kesakitan minta ampun;
- Bahwa Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul korban Fri Ilham dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa memukul korban Fri Ilham dengan menggunakan alat berupa sebatang kayu;
- Bahwa kondisi kepala dan kening korban Fri Ilham pada saat kejadian tersebut mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa korban Fri Ilham sempat di bawa ke puskesmas oleh petugas kepolisian Sungai Raya, namun akhirnya meninggal diperjalanan ketika akan dirujuk ke Rumah Sakit Soedarso;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VER/147/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. MONANG SIAHAAN, M.Ked (For), SPF, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, diketahui penyebab kematian korban Fri Ilham adalah mati lemas karena pendarahan dalam rongga kepala akibat rudapaksa tajam dan ruda paksa tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yaitu **Mahmudin Alias Mahmud Bin Saad (Alm)** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah



Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” dalam Undang-Undang tidak diberikan batasan yang jelas tentang definisinya, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana, penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka/cedera (*letsel*)” di mana definisi dari cedera atau luka (*letsel*) menurut Adami Chazawi dalam Buku “Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa” adalah terjadinya perubahan dari tubuh menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi, dan lain sebagainya, sedangkan definisi dari rasa sakit adalah akibat dari perbuatan yang tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, seperti timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan. Perbuatan yang untuk mewujudkan akibat rasa sakit atau luka/cedera tersebut dapat berupa menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, menembakkan peluru, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Darmawan dan Korban Fri Ilham sedang berteduh di depan rumah warga yang terletak di Jalan Rasau, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana kemudian timbul niat Saksi Darmawan ketika melihat pohon mangga yang sedang berbuah di depan rumah warga tersebut untuk mengambil buah mangganya dengan cara memanjatnya, kemudian ketika Saksi Darmawan sedang berada diatas pohon mangga untuk mengambil buah mangga tersebut, korban Fri Ilham yang sedang berada dibawah didatangi oleh Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi Riansyah, yang mana selanjutnya Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada korban Fri Ilham perihal keberadaan Saksi Darmawan, yang selanjutnya dijawab oleh korban Fri Ilham bahwa Saksi Darmawan sedang kencing di samping mobil, selanjutnya Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Riansyah untuk menjemput Saksi Kano sedangkan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) mengawasi korban Fri Ilham, kemudian setelah Saksi Riansyah datang bersama Saksi Kano Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Riansyah untuk membantu mencari keberadaan Saksi Darmawan yang mana selanjutnya ketika Saksi Riansyah menyenternya ke atas pohon mangga terlihat Saksi Darmawan sedang berada diatas pohon mangga tersebut dan selanjutnya Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Darmawan



untuk turun dan kemudian setelah Saksi Darmawan turun dari pohon mangga, Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) sempat memukul pipi kanan Saksi Darmawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya setelah Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) mengamankan Saksi Darmawan dengan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan tali plastik, Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) kembali mendatangi korban Fri Ilham, yang mana karena Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) merasa kesal atas kebohongan korban Fri Ilham yang tidak memberitahu keberadaan Saksi Darmawan tersebut, Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul tengkuk korban Fri Ilham sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) yang juga merasa kesal pada korban Fri Ilham karena tidak memberikan keterangan yang jujur juga menampar pipi kiri korban Fri Ilham sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saksi Herman dengan menggunakan sepeda motor, yang mana kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak beberapa kali hingga kepala korban Fri Ilham mengeluarkan darah dan juga meninju muka korban Fri Ilham sebanyak satu kali, selanjutnya korban Fri Ilham diamankan oleh Saksi Riansyah ke depan teras rumah kosong, sedangkan Saksi Darmawan diamankan oleh Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), hingga datang anggota kepolisian yaitu Saksi Darno untuk mengamankan dan membawa Saksi Darmawan dan korban Fri Ilham ke Polsek Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa korban Fri Ilham dan Saksi Darmawan dikepung warga karena ketahuan tengah melakukan perbuatan pencurian buah mangga, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) memukuli korban Fri Ilham karena merasa kesal atas sikap korban Fri Ilham yang berbohong atas keberadaan Saksi Darmawan, yang mana Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul korban Fri Ilham dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa memukul korban Fri Ilham dengan menggunakan alat berupa sebatang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui korban Fri Ilham tetap dipukuli meski telah berteriak kesakitan minta ampun, sehingga akibat pemukulan tersebut telah mengakibatkan kepala dan kening korban Fri Ilham mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, yang mana selanjutnya korban Fri Ilham sempat dibawa



ke puskesmas oleh petugas kepolisian Sungai Raya, namun akhirnya meninggal diperjalanan ketika akan dirujuk ke Rumah Sakit Soedarso;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VER/147/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. MONANG SIAHAAN, M.Ked (For), SPF, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, diketahui penyebab kematian korban Fri Ilham adalah mati lemas karena pendarahan dalam rongga kepala akibat rudapaksa tajam dan ruda paksa tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, atas perbuatan Terdakwa yang telah memukuli kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak beberapa kali hingga kepala korban Fri Ilham terluka dan mengeluarkan darah, dan juga atas perbuatan Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang telah memukuli kepala korban Fri Ilham dengan tangan kosong, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) karena merasa kesal atas sikap korban Fri Ilham yang berbohong atas keberadaan Saksi Darmawan, yang sedang melakukan pencurian mangga, telah mengakibatkan rasa sakit yang hebat pada korban Fri Ilham hingga mengakibatkan korban Fri Ilham meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: VER/147/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi unsur **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"**;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang 'yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain 'yang disuruh', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan perbuatan', menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Fri Ilham sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dilakukan dengan cara Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) memukul tengkuk korban Fri Ilham sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) yang juga merasa kesal pada korban Fri Ilham karena tidak memberikan keterangan yang jujur juga menampar pipi kiri korban Fri Ilham sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah), kemudian selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saksi Herman dengan menggunakan sepeda motor, yang mana kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban Fri Ilham dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak beberapa kali hingga kepala korban Fri Ilham mengeluarkan darah dan juga meninju muka korban Fri Ilham sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kadar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Fri Ilham tersebut lebih besar daripada kadar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah), karena dalam menganiaya korban Fri Ilham, Terdakwa memukul korban Fri Ilham menggunakan alat berupa sebatang kayu sedangkan Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) hanya memukul menggunakan tangan kosong, akan tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) dinilai masing-masing mempunyai peran dan pengetahuan dalam melakukan kejahatan penganiayaan tersebut, yang dibuktikan dengan adanya fakta bahwa korban Fri Ilham tetap dipukuli meski telah berteriak kesakitan minta ampun, yang mana dalam perkara *a quo* atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut telah mengakibatkan matinya korban Fri Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi unsur **"secara bersama-sama melakukan perbuatan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai switer warna hitam yang bergambar skateboard berlatar kuning;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti diketahui merupakan pakaian yang dipergunakan korban pada saat kejadian, Majelis Hakim berpendapat agar barang tersebut tidak menimbulkan trauma kepada keluarga korban akibat mengingat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit dengan Nomor Polisi KB 3550 WR Tahun 2006 No. Rangka MH1HB411X6K563124 No. Mesin HB41E-1525829 STNK a.n. Samsudi J;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti diketahui merupakan sepeda motor yang dipergunakan korban pada saat kejadian dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut hukum agar barang tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Ita Kurniawati;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah ikut menyebabkan korban Fri Ilham meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa yang memukul korban Fri Ilham menggunakan alat berupa sebatang kayu, memiliki kadar akibat perbuatan yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan Saksi Tabrani (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sandi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang hanya memukul Fri Ilham dengan menggunakan tangan kosong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmudin Alias Mahmud Bin Saad (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai switer warna hitam yang bergambar skateboard berlatar kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit dengan Nomor Polisi KB 3550 WR Tahun 2006 No. Rangka MH1HB411X6K563124 No. Mesin HB41E-1525829 STNK a.n. Samsudi J;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Ita Kurniawati;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Yeni Erlita S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)